



Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Di Kabupaten Sekadau

Longkiat ¹⁾; Netty Herawati ²⁾; Lina Sunyata ³⁾

^{1,2,3)} *Master of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University*

Email: ¹⁾ longkiatuntan@gmail.com; ²⁾ netty.herawati@fisip.untan.ac.id

³⁾ lina.sunyata@fisip.untan.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [10 Oktober 2025]
Revised [18 Desember 2025]
Accepted [22 Desember 2025]

KEYWORDS

Building Approval, Policy Management, Public Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dasar hukumnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang menggantikan izin mendirikan bangunan (IMB) serta Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Persetujuan Bangunan Gedung. Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori implementasi kebijakan mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn terdiri dari enam variabel yaitu Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Badan Pelaksana, Kecenderungan Implementor dan Kondisi Sosial, Politik Dan Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PBG belum optimal yang terkendala sumber daya manusia, infrastruktur serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya regulasi PBG. Selain itu, kurangnya komunikasi dan koordinasi antar instansi menjadi faktor penghambat distribusi informasi dan penerapan kebijakan di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sinergi antar OPD, agar pengelolaan PBG dapat berjalan optimal, Kompetensi aparatur yang menangani PBG di DPMPSTP harus linier pendidikan dengan pekerjaannya agar efektif. Rapat koordinasi antar lembaga pengelolaan PBG untuk menyamakan persepsi. sehingga tercapainya tata ruang dan pembangunan yang terukur, relevan dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This research examines the Implementation of the Building Approval (PBG) Management Policy. The legal basis is Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 16 of 2021 concerning the implementing regulation of Law Number 28 of 2002 concerning Building Structures, which replaces the Building Permit (IMB), as well as Sekadau Regency Regional Regulation Number 7 of 2023 concerning Building Approval. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The policy implementation theory refers to the Van Meter and Van Horn theory, which consists of six variables: Policy Standards and Objectives, Resources, Inter-Organizational Communication, Characteristics of the Implementing Agency, Disposition of the Implementors, and Social, Political, and Economic Conditions. The research findings indicate that PBG management is not yet optimal, constrained by human resources, infrastructure, and the low public awareness of the importance of PBG regulation. Furthermore, the lack of communication and coordination between agencies is a hindering factor in the distribution of information and the application of the policy in the field. To overcome this, synergy between Regional Government Organizations (OPD) is needed so that PBG management can run optimally. The competency of officials handling PBG in the DPMPSTP (Investment and One-Stop Integrated Service Agency) must be linearly aligned with their educational background and job for effectiveness. Coordination meetings between PBG management institutions are necessary to align perceptions, thus achieving measurable, relevant, and sustainable spatial planning and development.

This is an open access article under the CC-BY-SA license




PENDAHULUAN

Minimnya kepemilikan persetujuan bangunan gedung dapat mengakibatkan pembangunan yang tidak tertib, berpotensi menimbulkan risiko keselamatan bagi penghuni dan lingkungan serta tidak sesuai tata ruang, PBG adalah (Persetujuan Bangunan Gedung): Izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan sebelum pembangunan gedung dimulai. PBG mencakup perencanaan teknis, detail dan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja mengatur tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 juga mengatur PBG. Sesuai zonasi, tata ruang, keselamatan bangunan, hingga dampak lingkungan.

Di Kabupaten Sekadau, mengenai Persetujuan Bangunan Gedung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Persetujuan Bangunan Gedung. Berdasarkan observasi dilapangan sebagian besar bangunan baik permanen, semi permanen,

maupun bangunan bahan kayu, belum memiliki PBG sekitar 76,17% dari tiga kriteria bangunan tersebut belum dilengkapi PBG. Secara konkrit data tersebut dapat dilihat pada diagram 1 berikut:

Gambar 1 Grafik Jumlah Bangunan dan Persentase Bangunan Yang Memiliki dan Tidak Memiliki PBG Tahun 2024



Sumber : Dinas Perizinan terpadu satu pintu (PTSP) Kabupaten Sekadau, Tahun 2025

Berdasarkan diagram di atas, masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) disebabkan antara lain:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya IMB sehingga banyak bangunan didirikan tanpa izin.
- 2) Prosedur pengurusan PBG yang rumit dan panjang, sistem birokrasi yang kompleks dan tidak fleksibel, menyebabkan masyarakat enggan mengurus izin
- 3) Kurangnya komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat maupun antar pelaksana sendiri, menghambat sosialisasi dan koordinasi dalam proses pengurusan PBG.
- 4) Adanya statment masyarakat terkait biaya gelap. Padahal Persetujuan (PBG) untuk menata dan mengendalikan tata ruang kota
- 5) Sikap pelaksana yang acuh tak acuh dan tidak konsisten terhadap standar waktu pengurusan izin, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam
- 6) Keterbatasan sumber daya pada instansi terkait, dari segi anggaran, fasilitas, maupun jumlah pegawai yang menangani perizinan, sehingga pelayanan tidak optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk melihat keberhasilan kebijakan PBG di Kabupaten Sekadau perlu kaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian tentang implemenatasi kebijakan pengelolaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Sekadau guna menganalisis faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi PBG tersebut.

LANDASAN TEORI

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan, keputusan, atau aturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah atau aktor politik yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada masyarakat secara terarah dan sistematis. Kebijakan ini merupakan sarana untuk mengatur dan menata kehidupan bermasyarakat agar tercapai tujuan bersama serta kesejahteraan masyarakat luas. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:18-19) Kebijakan publik adalah kebijakan yang mempunyai beberapa implikasi:

Implementasi kebijakan publik menjadi penting dan menarik apabila dihubungkan dengan otonomi daerah menurut Anderson dalam Winarno (2008:18-19) kebijakan publik merupakan arah



tindakan mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah

Menurut Wibawa (2014:17) kebijakan publik adalah bentuk konkret dan proses negara dan rakyatnya partisipatif akan menghasilkan pemerintahan yang baik. Paradigma kebijakan publik yang kaku dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang kaku dan tidak responsif. Demikian pula sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang luas dan responsif akan menghasilkan wajah negara yang luas dan responsif pula.

Maznanian dan Sabatier (dalam Wahab 2005:68) merumuskan proses implementasi kebijakan negara sebagai berikut:

"Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions. Ideally, that decision identifies the problems to be addressed, stipulates the objectives to be pursued and in a variety of ways, "structure" the implementation process. The process normally runs through a number of stages beginning with passage of the basic statute, followed by agencies the compliance of target groups with those decisions, the actual impact both intended and unintended of those important decisions or attempted revisions in the basic statute"

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2017:139) implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan dalam kebijakan.

"Kompleksitas implementasi bukan saja ditujukan oleh banyaknya actor atau unit organisasi yang terlibat, juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh saling berinteraksi satu sama lain" (Subarsono, 2005:89).

Van meter dan Van Horn (Winarno 2012:161) membagi enam variabel yang diyakini berkaitan dengan implementasi dan kinerja kebijakan. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pemahaman kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel yaitu :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kegiatan. Apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah, atau panjang, kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non-human resources). Sumber daya dapat menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lainnya. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antara instansi bagi keberhasilan suatu program dalam mencapai sasaran dan tujuan program.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Yang dimaksud karakteristik badan pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program. Dengan kata lain variabel ini menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.

5. Kecenderungan Implementor (Disposition)

Disposition implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposition implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Ini menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam proses implementasi kebijakan.

6. Kondisi Sosial, Politik Dan Ekonomi

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Ini dapat juga menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.

Nugroho (2009:164) implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Adanya keharusan implementasi good governance khususnya pada elemen penyesuaian prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan.

Kemudian Sebatier dan Mazmanian (dalam Putra, 2004:89) menganggap bahwa implementasi akan efektif apabila birokrasi sesuai digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis). Keberhasilan implementasi menurut Grindle (dalam Subarsono, 2005:94) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni: pertama, isi kebijakan yang menyangkut kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambil keputusan, pelaksanaan, sumber daya yang melibatkan, lingkungan implementasi dimana kebijakan tersebut diterapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan Paradigma konstruktivisme. Menurut Sugiyono (2022), penelitian deskriptif menggambarkan situasi yang terjadi sebenarnya, sehingga dapat dijadikan studi kasus dan eksploratif. Menurut Creswell (2014), konstruktivisme membantu peneliti memahami interaksi sosial dan budaya menjadi realitas di lapangan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih tajam tentang fenomena yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, Wawancara Mendalam dan Studi Dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari; (a) Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). (b) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). (c) Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah (BPRPD) Kabupaten Sekadau. (d) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PERKIMTAN) Kabupaten Sekadau dan (e) Masyarakat yang sudah dan belum memiliki PBG.

Untuk analisis data menggunakan analisa taksonomi untuk memahami fenomena implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Sekadau yang memungkinkan peneliti menggali Informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel yang relevan. Menurut Moleong (2017), analisis data kualitatif dilakukan secara interatif dan berfokus pada interpretasi atas fenomena yang diteliti menerapkan analisis taksonomi, untuk mengelompokkan data ke dalam kategori secara terstruktur berdasarkan tema. Spradley (1980) menjelaskan bahwa analisis taksonomi membantu penelitian kualitatif dengan mengelompokkan elemen-elemen yang memiliki keterkaitan logis.

Untuk keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Sugiyono (2022) menjelaskan triangulasi merupakan pola mengumpulkan data yang sama dengan teknik yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, sebagai pembanding konsistensi informasi. Triangulasi dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Perbandingan Data Wawancara dengan Data Observasi

Data wawancara dengan informan kunci, seperti pejabat Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dibandingkan dengan hasil observasi langsung. Untuk memastikan konsistensi pernyataan informan dan kondisi nyata yang diamati, terkait proses pelayanan Persetujuan PBG.

2. Perbandingan Data Observasi dengan Dokumentasi

Temuan observasi dibandingkan dengan dokumentasi, Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2023, dan data terkait kepemilikan PBG. dilakukan untuk memverifikasi apakah temuan observasi sesuai dengan dokumen resmi yang ada.

3. Perbandingan Data Wawancara dengan Dokumentasi

Data wawancara dibandingkan dengan data yang tercatat dalam dokumen resmi. Misalnya, pernyataan terkait tingkat kepatuhan masyarakat terhadap PBG diverifikasi dengan data statistik kepemilikan PBG dari laporan Dinas DMPTSP.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Di Kabupaten Sekadau mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn (Winarno 2012:161) membagi enam variabel yakni; Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Badan Pelaksana, Kecenderungan Implementor (Disposition) dan Kondisi Sosial, Politik Dan Ekonomi.

Standar dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan Pengelolaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) memiliki standar dan tujuan yang jelas, sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2023 dan Perbup Nomor 68 Tahun 2023.

Standar kebijakan adalah memastikan bahwa setiap pembangunan gedung memenuhi standar teknis, keselamatan lingkungan, Fungsional dan keberlanjutan. Sebagai instrumen penting dalam mengendalikan pembangunan agar berjalan tertib, aman, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Salah satu Standar utama keberhasilan kebijakan PBG di lihat dari tingkat kepatuhan masyarakat dalam mengurus persetujuan bangunan sebelum membangun. Pemerintah daerah menetapkan target bahwa seluruh bangunan permanen, semi permanen harus memiliki dokumen PBG sebagai syarat administratif wajib. Tingkat kepatuhan ini sebagai indikator penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan PBG. Kepatuhan tidak hanya mencerminkan kesuksesan implementasi, tetapi berkontribusi pada pengaturan tata ruang yang sesuai dengan rencana daerah.

Tujuan kebijakan PBG tidak hanya sekadar administratif, namun untuk melindungi masyarakat dari risiko bangunan gedung yang tidak sesuai standar. Dengan demikian, pemerintah ingin memastikan bangunan yang berdiri aman, nyaman, dan ramah lingkungan.

Realita yang ada berdasarkan hasil penelitian banyak bangunan yang berdiri tanpa mengantongi PBG, sehingga pengendalian pembangunan belum optimal. Hal ini di sebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dan sosialisasi yang kurang maksimal menyebabkan prosedur pengurusan PBG dianggap rumit dan membebani, sehingga masyarakat enggan mengurusnya PBG.

Dengan demikian, koordinasi antarinstansi menjadi Standar keberhasilan pelaksanaan kebijakan PBG. Sinergi antara Dinas PTSP, Dinas PUPR, dan Dinas Perumahan akan menghindari duplikasi prosedur yang berbelit. Dengan koordinasi yang baik, tujuan mengendalikan pembangunan dan tata ruang dapat dicapai secara optimal.

Sumber Daya

Sumber daya pelaksana merupakan komponen vital dalam keberhasilan implementasi kebijakan Pengelolaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Sekadau. Faktor ini meliputi sumber daya manusia (SDM), fasilitas, anggaran, serta teknologi yang digunakan aparatur pemerintah. Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi penentu utama mempercepat pelayanan dan meningkatkan kualitas administrasi PBG.

Dalam konteks ini, baik kualitas maupun kuantitas SDM harus standar proses pelayanan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian menemukan bahwa keterbatasan SDM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) menjadi hambatan utama. Jumlah pegawai tidak sebanding dengan beban kerja yang terus meningkat setiap tahun, sehingga pelayanan sering mengalami antrian panjang di kantor DMPTSP. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena prosedur yang seharusnya mudah menjadi terhambat oleh kapasitas pelaksana yang kurang memadai. Kompetensi SDM menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan kebijakan PBG. Aparatur yang menangani PBG harus minimal S1 tehnik sipil agar memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang memadai.

Fasilitas dan sarana pendukung kerja juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ketersediaan ruang kerja, perangkat komputer, perangkat lunak, serta akses internet masih terbatas di beberapa unit pelaksana, yang menyebabkan keterlambatan dalam proses administrasi dan layanan masyarakat. padahal Infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja aparatur.

Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi merupakan aspek krusial yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Sekadau. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, beberapa dinas seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PERKIMTAN) berkoordinasi secara efektif dan efisien. Untuk menyatukan pemahaman, menyelesaikan masalah bersama, serta mempercepat proses

administrasi yang rumit. Ketiadaan komunikasi dapat menyebabkan, keterlambatan layanan, dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi pelaksana PBG sudah dijalankan pertemuan rutin lintas instansi, forum ini menyamakan persepsi membahas kendala yang ada. Meski demikian, frekuensi dan kualitas komunikasi belum sepenuhnya optimal. Komunikasi formal ini seringkali terhambat oleh kesibukan dinas masing-masing, sehingga tindak lanjut atas hasil pertemuan menjadi kurang cepat dikoordinasi. Hal ini mempengaruhi efektivitas kolaborasi antar instansi dalam menjalankan fungsi masing-masing.

Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana menjadi faktor utama menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Pengelolaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Sekadau. Organisasi pelaksana terdiri dari berbagai dinas seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PERKIMTAN).

Masing-masing dinas memiliki peran dan fungsi berbeda namun saling terintegrasi untuk mendukung proses pelayanan PBG. Struktur organisasi yang jelas dan hubungan kerja antar unit, sinergisitas menjadi kunci agar implementasi kebijakan berjalan efektif, efisien. Tanpa koordinasi dan kolaborasi yang baik, pelaksanaan PBG berpotensi terhambat, tumpang tindih kewenangan dan ketidaksesuaian prosedur.

Dinas DMPTSP sebagai lembaga pelayanan administrasi bertugas memberikan kemudahan dan kecepatan pengurusan izin PBG. Struktur organisasi DMPTSP fokuskan untuk menjalankan pelayanan terpadu mempercepat proses perizinan. Namun, meskipun sudah ada sistem pelayanan terpadu, koordinasi dengan dinas lain seperti PUPR dan PERKIMTAN masih sering menemui hambatan, sehingga proses perizinan menjadi kurang efisien.

Dinas PUPR memiliki karakteristik organisasi yang sangat teknis dan detail karena fokus pada aspek evaluasi dan pengawasan teknis bangunan. Fungsi PUPR sangat vital untuk memastikan bangunan yang mendapat persetujuan benar-benar memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kepatuhan terhadap peraturan tata ruang.

Dinas PERKIMTAN memiliki karakter organisasi yang lebih berfokus pada aspek perencanaan tata ruang dan penataan kawasan permukiman. Dinas ini bertanggung jawab untuk memastikan pembangunan tidak melanggar ketentuan tata ruang dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Organisasi PERKIMTAN mengedepankan pendekatan berkelanjutan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan ruang yang ramah lingkungan, terintegrasi dalam membangun permukiman.

Kecenderungan Implementor (Disposisi)

Disposisi atau sikap pelaksana menjadi salah satu aspek krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan Pengelolaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Sekadau. Sikap ini mencerminkan kesiapan mental, motivasi, komitmen, serta profesionalisme aparatur pemerintah yang menjalankan tugasnya. Sikap positif rasa tanggung jawab, mempercepat proses pelayanan, meningkatkan kualitas hasil implementasi kebijakan. Sebaliknya, sikap yang kurang mendukung seperti ketidakpedulian, kurang motivasi, atau sikap pasif dapat menjadi hambatan serius berpotensi menunda pencapaian tujuan kebijakan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pelaksana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) menunjukkan sikap yang cukup positif dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Mereka memahami bahwa peran mereka sangat vital dalam memfasilitasi masyarakat agar memperoleh izin PBG tepat waktu sesuai prosedur yang berlaku. Komitmen ini tercermin upaya mereka untuk memberikan layanan yang ramah, responsif, dan solutif kepada para pemohon, meskipun terkadang menghadapi berbagai kendala operasional dan sumber daya.

Kondisi Sosial, Politik Dan Ekonomi

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik merupakan faktor eksternal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Pengelolaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Sekadau. Kondisi ekonomi masyarakat yang umumnya berpenghasilan rendah memengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses dan memenuhi persyaratan administrasi PBG. Biaya pengurusan izin, biaya administrasi maupun biaya teknis yang harus dikeluarkan, sering dianggap memberatkan sehingga banyak masyarakat memilih mengabaikan proses formal tersebut.

Selain itu, aspek sosial meliputi budaya, tingkat pendidikan, serta tingkat kesadaran masyarakat pentingnya kepatuhan terhadap peraturan juga sangat memengaruhi perilaku mereka dalam mengurus



izin bangunan. Di sisi lain, faktor politik meliputi stabilitas pemerintahan lokal, dukungan politik terhadap kebijakan, dan kesinambungan kebijakan menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan PBG. Lingkungan yang stabil akan menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan.

Kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Sekadau sebagian besar masih berada pada tingkat menengah ke bawah sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan dalam pengurusan PBG. Banyak warga yang merasa kesulitan memenuhi biaya administrasi dan persyaratan teknis, sehingga cenderung memilih membangun tanpa mengurus izin. Kondisi ini menyebabkan ketidakteraturan tata ruang dan bangunan berpotensi menimbulkan risiko sosial dan lingkungan. Kesulitan ekonomi berdampak pada minimnya dana yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas pelaksana pelayanan PBG.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan ini memiliki tujuan yang jelas dan komprehensif, mencakup aspek teknis, administratif, sosial, dan ekonomi. Tujuan utama kebijakan adalah untuk mengatur pembangunan gedung sesuai dengan tata ruang, memenuhi standar keselamatan, dan memberikan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan signifikan antara tujuan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal.
2. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya pelaksana, baik dari segi jumlah maupun kompetensi SDM, fasilitas, anggaran, serta teknologi pendukung. Keterbatasan ini memengaruhi kapasitas pelayanan dan kecepatan proses pengurusan izin, yang pada gilirannya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pengurusan PBG. Upaya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan, serta penyediaan fasilitas teknologi yang memadai sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.
3. Komunikasi antar organisasi pelaksana merupakan pilar penting dalam memperlancar proses pelayanan. Meskipun sudah ada mekanisme komunikasi formal melalui pertemuan rutin dan pemanfaatan teknologi komunikasi, hambatan seperti kesibukan, perbedaan budaya organisasi, dan keterbatasan infrastruktur teknologi masih menghambat efektivitas komunikasi. Standarisasi prosedur komunikasi dan penguatan sistem informasi manajemen terintegrasi sangat dibutuhkan.
4. Karakteristik organisasi pelaksana yang melibatkan beberapa dinas terkait juga berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi. Struktur organisasi yang kurang terintegrasi, budaya kerja yang belum sepenuhnya kolaboratif, serta sistem komunikasi dan koordinasi antarinstansi yang masih menghadapi hambatan menjadi tantangan utama. Perbaikan struktur, penguatan budaya kerja kolaboratif, dan mekanisme koordinasi yang efektif harus menjadi prioritas agar pelayanan PBG dapat berjalan lebih optimal.
5. Disposisi atau sikap pelaksana dalam melaksanakan tugas juga memegang peranan penting. Secara umum, pelaksana memiliki komitmen dan motivasi yang baik, tetapi beban kerja yang berat dan perubahan prosedur yang kadang tidak terkomunikasikan dengan baik dapat menurunkan semangat kerja dan memengaruhi kualitas pelayanan. Pembinaan sikap dan penyediaan lingkungan kerja yang kondusif diperlukan untuk menjaga profesionalisme dan responsivitas pelaksana.
6. Secara keseluruhan, lingkungan ekonomi yang stabil dan inklusif, kesadaran sosial yang tinggi, serta kondisi politik yang kondusif merupakan faktor eksternal yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Sekadau. Penguatan dan pengelolaan lingkungan ini secara simultan akan mendukung terciptanya tata kelola pembangunan yang tertib, aman, dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau, khususnya Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan terpadu satu pintu PTSP di dalam menyampaikan informasi tidak hanya menggunakan satu metode saja melainkan harus berupa metode pendekatan perseorangan, metode kelompok massa dengan frekuensi penyuluhan secara kontinyu pada setiap periode tertentu.

2. Agar penyampaian informasi PBG mencapai sasaran maka sangat diperlukan fasilitas yang mendukung artinya setiap fasilitas yang digunakan disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan yang diperlukan masyarakat dalam memahami prosedur memiliki PBG.
3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang PBG perlu ditingkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat secara langsung melalui penyuluhan berkala dan berkesinambungan dengan mempersiapkan tenaga penyuluh yang berkualitas dan mempunyai kemampuan menguasai materi disertai dengan pemberian sanksi yang tegas kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan yang dikeluarkan Dinas Perizinan dan Pelayanan terpadu satu pintu PTSP Kabupaten Sekadau khususnya tentang PBG.
4. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai PBG disebabkan frekuensi penyebaran informasi masih dirasakan kurang. Untuk itu frekuensi penyampaian informasi perlu ditingkatkan secara berkesinambungan melalui penyuluhan secara langsung maupun tidak.
5. Pentingnya komunikasi antar organisasi merupakan aspek krusial yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Sekadau. Pentingnya komitmen bersama untuk meningkatkan komunikasi tidak hanya formal, tetapi juga responsif dan berkelanjutan secara efektif dan efisien. Komunikasi yang baik antar organisasi berfungsi untuk menyatukan pemahaman, menyelesaikan masalah bersama, serta mempercepat proses administrasi yang rumit. Ketiadaan komunikasi yang lancar dapat menyebabkan miskomunikasi, keterlambatan layanan, dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.
6. Pentingnya mengkatkan motivasi pelaksana menjadi salah satu aspek krusial keberhasilan implementasi kebijakan Pengelolaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sikap mencerminkan kesiapan mental, motivasi, komitmen, profesionalisme aparatur pemerintah yang menjalankan tugasnya. Sikap positif dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya peran mereka akan mempercepat proses pelayanan, meningkatkan kualitas hasil implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant D. (2009). *Publik Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang menggantikan izin mendirikan bangunan (IMB).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Persetujuan Bangunan Gedung.
- Putra, Fadillah. (2004). *Partai Politik & Kebijakan Publik: Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. Holt, Rinehart, and Winston.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
- Wahab, Solichin Abdul. (2005). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa. Samudra. (2014). *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Winarno, Budi. (2008). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Pressindo.
- Winarno, (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.